

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/FA/115/UM/01/39 tanggal 1 Februari 2005, tentang:

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Fakultas adalah Fakultas Farmasi UGM yakni unsur pelaksana Universitas yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu terkait bidang farmasi.
- b. Pendidikan profesi apoteker adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan keahlian tertentu setelah program S-1 Farmasi.
- c. Pengelola pendidikan profesi adalah tim yang ditugasi oleh Dekan untuk mengelola pelaksanaan program Pendidikan Profesi Apoteker

Pasal 2

Fakultas menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan Program S-1 Farmasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 3

1. Program Pendidikan Profesi Apoteker disingkat PPA adalah program pendidikan lanjutan dari S-1 program studi Farmasi, yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem paket yang dijadwalkan untuk 2 semester dan dapat diselesaikan paling lama 4 semester, dengan beban minimal 33 satuan kredit semester (sks).
2. Satuan kredit semester, disingkat sks, untuk kuliah adalah takaran penghargaan untuk pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi tugas lain, baik terstruktur maupun mandiri, selama 2 sampai dengan 4 jam per minggu dalam 1 semester, atau untuk pengalaman pembelajaran lain setara. Sedangkan untuk praktek adalah setara dengan aktivitas 3-5 jam di tempat praktek kerja.
3. Sistem paket merupakan satu paket pendidikan yang terdiri dari paket perkuliahan (paket I) dan paket praktek kerja lapangan (paket II) yang diselenggarakan di semester I dan atau di semester II.

Pasal 4

1. Peserta program yang sudah mengambil matakuliah yang sama atau setara di Program S-1 Farmasi bisa mengajukan permohonan transfer nilai. Pengelola berhak mengevaluasi penguasaan materi matakuliah yang dimohonkan transfernya sebelum menerima/menolak permohonan transfer tersebut.
2. Peserta program harus memilih 2 (dua) tempat praktek kerja lapangan yaitu apotek dan rumah sakit atau apotek dan industri.

Pasal 5

1. Berkas sks untuk setiap kegiatan pendidikan ditentukan oleh jumlah jam kerja perminggu per semester yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai selesai.
2. Satu sks untuk perkuliahan teori setara dengan 150 menit per minggu dalam 1 semester yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Pertemuan terstruktur dan terjadwal dengan dosen selama 50 menit.
 - b. Kegiatan pembelajaran terstruktur, yaitu kegiatan yang direncanakan dosen, tetapi tidak terjadwal, selama 50 menit.
 - c. Kegiatan pembelajaran mandiri, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan maha-siswa atas prakarsa sendiri untuk mendalami bahan pembelajaran, selama 50 menit.
3. Satu sks praktek kerja lapangan (PKL) setara dengan 3 sampai dengan 5 jam perminggu di tempat praktek.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PPA

Pasal 6

1. Penerimaan mahasiswa baru program PPA dilaksanakan oleh pengelola program profesi di bawah koordinasi Fakultas Farmasi UGM.
2. Mahasiswa peserta program akan dibagi dalam 2 (dua) minat yaitu: Minat Farmasi Rumah Sakit dan Minat Farmasi Industri.
3. Jumlah mahasiswa peserta tiap minat ditentukan oleh pengelola program
4. Penerimaan mahasiswa baru program PPA dilaksanakan dua kali setahun (tiap semester), sesuai kalender akademik program PPA.
5. Program PPA menerima semua lulusan program studi S-1 Farmasi UGM atau program studi sejenis sesuai dengan minat pada waktu program S-1 nya
6. Lulusan S-1 Farmasi perguruan tinggi di luar UGM dapat diterima pada program PPA asalkan memenuhi persyaratan dan dengan mempertimbangkan daya tampung.
7. Persyaratan dimaksud pada ayat 6 adalah: dari Program Studi Farmasi yang terakreditasi, lulus ujian seleksi, dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

BAB IV BEBAN STUDI DAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 7

1. Beban studi mahasiswa setiap semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu semester. Semua matakuliah harus diambil oleh mahasiswa pada semester dimana matakuliah tersebut ditawarkan.
2. Pada semester pertama mahasiswa PPA wajib menempuh seluruh matakuliah wajib, matakuliah pilihan wajib, dan matakuliah pilihan.
3. Pada semester kedua mahasiswa PPA wajib menempuh praktek kerja lapangan di 2 (dua) tempat praktek yakni Apotek dan Rumah Sakit, atau Apotek dan Industri.
4. Untuk dapat terdaftar sebagai peserta kegiatan akademik dalam suatu semester, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang isinya disahkan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Mahasiswa PPA berhak atas bimbingan dan pelayanan akademik.
6. Pembimbing akademik dan pembimbing praktek kerja lapangan adalah seorang dosen yang ditunjuk oleh pengelola PPA.
7. Bimbingan akademik dan praktek kerja lapangan bertujuan untuk
 - a. Membina mahasiswa agar berkepribadian yang sesuai dengan ciri-ciri profesi sebagai seorang farmasis/apoteker yang profesional

- yang berkepedulian sosial tinggi, kritis, bermoral dan berguna untuk masyarakat.
- b. Mendampingi mahasiswa dalam memahami perkuliahan dan praktek kerja lapangan yang ditempuh.
 - c. Mendampingi mahasiswa dalam mempersiapkan diri sampai ujian komprehensif serta mengarahkan agar berkemauan dan berkemampuan meningkatkan derajat hidup masyarakat.
 - d. Mendampingi mahasiswa agar siap dalam menerapkan ilmu dan praktek kerja yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat.
8. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa yang telah mendaftarkan matakuliah yang direncanakan untuk diambil, diberi kesempatan untuk mengubah rencana tersebut. Perubahan ini harus dilaksanakan dalam masa perubahan rencana studi yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

Pasal 8

1. Masa studi tersedia untuk menyelesaikan pendidikan di program PPA paling lama 4 semester.
2. Dalam hal khusus, kepada mahasiswa yang belum berhasil menyelesaikan studinya dalam batas waktu sebagaimana disebut di atas (4 semester) dapat diberikan perpanjangan waktu studi sebanyak-banyaknya dua semester oleh Dekan atas rekomendasi Ketua Program PPA. Perpanjangan tersebut diberikan hanya jika alasan mahasiswa yang bersangkutan meyakinkan dan dapat diterima.
3. Selama mengikuti program PPA mahasiswa diperkenankan mengambil cuti belajar paling lama satu semester kecuali sakit, melahirkan dan atau ketidakmampuan melakukan proses pembelajaran yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

1. Pada awal semester pertama, mahasiswa berhak memperoleh penjelasan tentang program PPA baik dalam hal pelaksanaan akademik maupun non akademik.
2. Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam jadwal kuliah. Pelaksanaan kuliah bisa berupa sistem reguler maupun sistem blok.
3. Pada setiap pelaksanaan kegiatan perkuliahan mahasiswa dan dosen menuliskan tanda kehadirannya di daftar presensi yang telah disediakan.
4. Bila dosen berhalangan hadir, mahasiswa berhak memperoleh:
 - a. pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan dan pengelola program PPA sesegera mungkin.
 - b. Penggantian perkuliahan yang terhalang itu pada kesempatan lain, atau penggantian dengan kegiatan pembelajaran terstruktur dengan seijin pengelola program PPA.
5. Jam pertemuan kuliah untuk tiap semester ditetapkan antara 12-16 kali di luar hari libur, dan ujian.
6. Yang berhak mengikuti perkuliahan suatu mata kuliah hanyalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta kuliah
7. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jam pertemuan nyata selama satu semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak berhak mengikuti ujian akhir semester matakuliah yang bersangkutan.
8. Selama mengikuti kuliah, ujian, dan praktek kerja lapangan maupun kegiatan akademik lainnya, mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: pakaian sopan berdasar atau batik). Dosen pengampu berhak menolak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut.

BAB IV
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 10

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan ujian-ujian dan pemberian tugas-tugas yang relevan.
2. Jenis ujian terdiri dari ujian akhir semester dan atau ujian lisan untuk mata kuliah maupun praktikum
3. Ujian sisipan pada dasarnya mencakup sebagian dari bahan kuliah/praktikum selama satu semester. Ujian ini tidak wajib diselenggarakan.
4. Ujian akhir semester pada dasarnya mencakup keseluruhan bahan satu semester.
5. Ujian akhir semester terdiri atas ujian utama (ujian I) dan ujian ulangan (ujian II).

Pasal 11

1. Ketentuan tentang syarat untuk dapat menempuh ujian akhir semester ditetapkan oleh PPA.
2. Ketentuan lain dan atau sanksi bagi mahasiswa yang terlambat, berhalangan atau tidak dapat mengikuti ujian sesuai yang telah ditetapkan, diatur oleh pengelola PPA.
3. Ujian Susulan adalah ujian diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh pengelola PPA. Ujian susulan hanya dilayani apabila alasannya jelas (sakit, keluarga dekat meninggal) dan dapat diterima oleh pengelola PPA; dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan bersedia; dan telah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Farmasi UGM.
4. Ujian susulan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian I dan Ujian II karena alasan seperti pada ayat (3). Mahasiswa yang bisa mengikuti Ujian I atau Ujian II tidak berhak mengajukan Ujian Susulan. Ujian Susulan harus sudah dilaksanakan sebelum yudisium pada semester berjalan.

Pasal 12

1. Proses pemberian nilai suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam matakuliah tersebut.
2. Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat didasarkan pada tiga kemungkinan sistem penilaian, yaitu :
 - a. Sistem Penilaian Acuan Patokan, disingkat PAP. Dengan sistem ini terlebih dulu ditetapkan nilai-lulus yang mencerminkan pencapaian sasaran materi perkuliahan yang dituntut.
 - b. Sistem Penilaian Acuan Norma, disingkat PAN. Dengan sistem ini, taraf prestasi seorang mahasiswa dibandingkan dengan taraf prestasi kelas/kelompoknya.
 - c. Sistem Penilaian Acuan Kombinasi, disingkat PAK. Dengan sistem ini taraf prestasi kelompok yang secara nyata dicapai dibandingkan dengan taraf prestasi kelompok yang diharapkan, kemudian ditentukan batas lulus.
4. Sistem penilaian yang sesuai dengan pendekatan kompetensi dan yang sebaiknya digunakan di program PPA adalah sistem PAP sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3.
5. Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan huruf (yang disebut Huruf Mutu atau HM): A, A/B, B, B/C, C, C/D, D, D/E dan E, masing-masing dengan bobot kuantitatif (yang disebut Angka Mutu) sebagai berikut: A ekuivalen dengan bobot 4, A/B ekuivalen dengan bobot 3,5, B ekuivalen dengan bobot 3, B/C ekuivalen dengan bobot 2,5, C ekuivalen dengan bobot 2, C/D ekuivalen dengan bobot 1,5, D

ekuivalen dengan bobot 1, D/E ekuivalen dengan bobot 0,5, dan E ekuivalen dengan bobot 0.

6. Dengan alasan yang kuat dan dengan persetujuan pengelola PPA, dosen dapat menyimpang dari pedoman tersebut dalam ayat (4) di atas. Dalam hal ini dosen wajib memberitahukannya kepada mahasiswa.

Pasal 13

1. Cara dan hasil penilaian dalam ujian bersifat terbuka bagi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Nilai akhir matakuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen-komponen : tugas dan ujian sisipan (kalau ada) dan atau ujian akhir semester. Bobot nilai masing-masing komponen diserahkan kepada keputusan dosen ataupun tim dosen yang mengampu matakuliah tersebut, dan wajib diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.
3. Mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam menempuh matakuliah diberi nilai status F, oleh karena itu dianggap belum menempuh mata kuliah tersebut.
4. Setiap dosen ataupun tim dosen yang mengampu matakuliah wajib menyerahkan nilai akhir kepada pengelola PPA selambat-lambatnya 12 hari setelah suatu mata kuliah diujikan dalam ujian akhir semester.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pengelola PPA ada dosen/pengampu yang belum menyerahkan nilai matakuliah yang diampu maka nilai akan ditetapkan oleh pengelola sesuai peraturan yang berlaku.
6. Suatu matakuliah boleh ditempuh ulang dalam batas masa studi yang telah ditentukan kecuali ditentukan lain oleh pengelola PPA. Dalam hal ini nilai akhir yang digunakan untuk menghitung Indeks Prestasi (IP) adalah nilai terbaik.
7. Mahasiswa yang dikarenakan sedang menempuh praktek kerja lapangan diperbolehkan mengulang matakuliah pada semester yang sama dengan kegiatan praktek kerja lapangan tersebut hanya dengan menempuh ujian akhir semester yaitu Ujian I dan Ujian II saja. Penilaian untuk mahasiswa yang bersangkutan, diserahkan kepada keputusan dosen ataupun tim dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan.
8. Nilai akhir praktek kerja lapangan untuk tiap bidang merupakan hasil kumulatif dari komponen-komponen : nilai dari tempat praktek kerja lapangan dengan bobot 40%, nilai dari laporan dengan bobot 10%, dan nilai ujian lisan komprehensif bidang yang bersangkutan dengan bobot 50%.
9. Apabila mahasiswa telah memenuhi kewajiban dalam menempuh praktek kerja lapangan bidang yang bersangkutan, dan sampai dengan hari yudisium bagi mahasiswa yang bersangkutan nilai dari masing-masing komponen ada yang belum masuk, maka pengelola akan menetapkan nilai praktek kerja bidang yang bersangkutan mahasiswa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Penyampaian hasil kelulusan yang definitif dilaksanakan setelah pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa/calon apoteker yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Farmasi UGM.
11. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada yudisium maka, mahasiswa berhak mengulang matakuliah pada semester berikutnya.
12. Bagi yang tidak lulus pada nilai Praktek Kerja Lapangan (PKL), tidak diwajibkan mengikuti PKL bidang yang bersangkutan lagi disebabkan kesulitan tempat PKL. Pengulangan nilai PKL hanya mengulang komponen nilai bidang yang bersangkutan, walaupun dapat diperkenankan mengulang kegiatan semua komponen nilai semua bidang untuk perbaikan nilai.

Pasal 14

1. Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks Prestasi disingkat IP, yang ditulis sampai dengan dua angka di belakang koma.
2. Besarnya IP dihitung dari jumlah hasil kali antara besar kredit (K) dan bobot nilai (N) dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan: atau dinyatakan dengan rumus $IP = \frac{\text{SigmaKN}}{\text{SigmaK}}$.
3. Untuk menetapkan besarnya IP, huruf mutu dikuantifikasikan menjadi angka mutu

BAB V KELULUSAN DAN WISUDA APOTEKER

Pasal 15

1. Untuk dinyatakan lulus program PPA mahasiswa harus memenuhi syarat:
 - a. Telah menempuh minimal 33 sks yang terdiri atas sks matakuliah prasyarat, matakuliah wajib, matakuliah pilihan wajib, dan matakuliah pilihan.
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang kurangnya 2,50.
 - c. Proporsi nilai D tidak lebih dari 25% dari jumlah sks matakuliah yang ditempuh.
 - d. Tidak mempunyai nilai E atau F.
2. Predikat hasil kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil semua kegiatan akademik yang ditempuh untuk menyelesaikan secara bulat jenjang program PPA.
3. Predikat kelulusan pada yudisium program PPA adalah sebagai berikut:
 - a. $IPK > 3,50$ dan tepat waktu (ditempuh paling banyak 2 semester) dan tidak ada nilai D, dinyatakan lulus dengan predikat *Cum Laude* (Dengan Pujian). Apabila kriteria ini tidak terpenuhi, maka akan mendapat predikat lain yang sesuai (seperti ayat 3b, 3c)
 - b. $IPK 3,01 - 3,50$ dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan
 - c. $IPK 2,50 - 3,00$ dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan
 - d. $IPK < 2,50$, atau prosentase nilai D lebih dari 25 persen, atau ada nilai E, dinyatakan tidak lulus
4. Mahasiswa yang lulus berhak mendapat ijazah apoteker dengan lampiran transkrip akademik.

Pasal 16

1. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus program PPA dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
2. Untuk mahasiswa/calon apoteker sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 wajib mengikuti acara pengucapan sumpah/janji sebagai apoteker.
3. Acara pengucapan sumpah/janji apoteker diselenggarakan oleh Fakultas dilakukan dalam Sidang Terbuka Fakultas dengan melibatkan rohaniawan dari agama yang sesuai dengan agama calon apoteker dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Dalam upacara pengucapan sumpah/janji apoteker dapat diserahkan ijazah apoteker dan transkrip akademik asli.
5. Berita acara pengucapan sumpah/janji apoteker ditandatangani pada acara tersebut oleh apoteker yang bersangkutan, Dekan sebagai ketua atau bersama Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai panitera ujian program PPA, serta Organisasi Profesi.

6. Fakultas wajib melaporkan data lulusan apoteker, paling lambat sebulan dari tanggal yudisium kepada instansi kesehatan pemerintah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

BAB V
SANGSI

Pasal 17

1. Dosen dan Mahasiswa peserta program PPA yang melakukan kecurangan baik akademik maupun administratif (pemalsuan, penyontekan, dan tindakan tidak terpuji lain), bisa dikenai sangsi akademik.
2. Sangsi seperti dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendidik, dan bisa berupa tegoran, peringatan, penskoresan, atau pemecatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Peraturan lain yang berlaku sebelum peraturan ini diberlakukan yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 1 September 2006
Dekan,

Dr. Marchaban, DESS., Apt.
NIP 130 524 565